

# MAKNA PERKAWINAN BAGI KELUARGA MANTAN TKW

(STUDI DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN)

## SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



ASAL BUKU INI	:	Penulis
PENERBIT/HARGA	:	
TGL. PENERIMAAN	:	06-02-2017
NO. KLASIFIKASI	:	SKHKI 17.009PRA-m
NO. INDUK	:	1711009

Oleh:

Muhammad Agung Prakoso

2011 111 062

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
STAIN PEKALONGAN

2016

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD AGUNG PRAKOSO**

NIM : **2011111 062**

Judul Skripsi : **MAKNA PERKAWINAN BAGI KELUARGA  
MANTAN TKW (STUDI DI KECAMATAN  
BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulissendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 Nopember 2016

Menyatakan,  
  
**MUHAMMAD AGUNG PRAKOSO**  
**NIM. 2011111062**

**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A**  
Perum. Griya sejahtera B. 11  
Tirto Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lampiran: 3 (tiga) Eksemplar.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. **Muhammad Agung Prakoso**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q Ketua Jurusan Syari'ah  
di-

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : Muhammad Agung Prakoso

NIM : 2011 111 062

Judul Skripsi : Makna Perkawinan Bagi Keluarga Mantan TKW (Studi di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 2 November 2016

Pembimbing



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A**

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575-412572. Fax. 423418  
Email : stain\_pkl@telkom.net-stain\_pkl@hotmail.com

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **MUHAMMAD AGUNG PRAKOSO**

NIM : **2011 111 062**

Judul Skripsi : **MAKNA PERKAWINAN BAGI KELUARGA  
MANTAN TKW (STUDI DI KECAMATAN BUARAN  
KABUPATEN PEKALONGAN)**

telah di ujikan pada hari Kamis, 10 November 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>)  
dalam Ilmu Syari'ah.

**Penguji I**

**H. Sam'ani Sya'roni, M.A**  
NIP. 19730505 199903 1 002

**Penguji II**

**DR. Triana Sofiani, SH.MH**  
NIP. 19680608 20003 2 001

Pekalongan, 10 November 2016

Ketua STAIN Pekalongan



**DR. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
NIP. 1971 01 15 1998 03 1 005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.168 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman translitrasi tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Ts	te dan es
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	h	ha
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Dz	De dan zet
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Sh	sh
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	dz	de dan zet
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متفق عليه	Ditulis	<i>Muttafaq 'alaih</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

### D. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

## **PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK ALLAH SWT  
ATAS SEGALA NIKMAT DAN KARUNIANYA MENUJU RIDHO-MU**

**BAPAK H.MUNAJI DAN HJ.IBU ENDANG SUPRIYATIN YANG  
SELALU MENDOAKAN DAN DENGAN JERIH PAYAHNYA DALAM  
PENGORBANANNYA SAMPAI SEKARANG**

**UNTUK KAKAKU DAN ADEK-ADEKKU YANG SELALU  
MEMBERIKAN DO'A-DO'A SERTA MOTIVASI**

**SERTA ALMAMATER TERCINTA**

**STAIN PEKALONGAN**

**TERIMA KASIH ATAS DO'A DAN DUKUNGANYA SELAMA INI  
KELUARGA BESAR KITA SELALU MENDAPATKAN  
KEBAHAGIAAN.... AMIN.**

## MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30): 21).

## ABSTRAK

Prakoso, Muhammad Agung. 2016. Makna Perkawinan Bagi Keluarga Mantan TKW (Studi di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan). Skripsi S1 Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan. Pembimbing: Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.

Kata Kunci : makna perkawinan

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan, bagi suami istri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaannya memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan janji suci antara laki-laki dan perempuan. Fenomena istri bekerja menjadi TKW bukanlah fenomena baru lagi masyarakat Kecamatan Buaran, karena dalam masyarakat Kecamatan Buaran istri menjadi TKW bukanlah yang tabu dan dianggap sebagai pekerjaan yang hina, akan tetapi bekerja sebagai TKW merupakan pekerjaan mulia. Faktor yang mendorong istri bekerja sebagai TKW adalah adanya himpitan perekonomian keluarga yaitu; penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, sempitnya lapangan kerja serta adanya tren yang terjadi di Kecamatan Buaran yaitu istri bekerja sebagai tenaga kerja wanita.

Fenomena tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi penyusun untuk menelitinya, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa adanya permasalahan dalam keluarga TKW di saat istrinya bekerja di luar negeri, yaitu bagaimana makna perkawinan bagi keluarga mantan TKW serta bagaimana pelaksanaan dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Jenis penelitian ini *Field research* yakni penelitian dimana objeknya adalah peristiwa factual yang ada di lapangan. Adapaun tempat yang diambil adalah masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk menunjang penelitian ini penulis juga melakukan penelaah buku buku yang relevan dengan judul penelitian ini. Disamping itu penulis juga terjun langsung ke lapangan untuk mencari data-data dan informasi dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) “sebuah hubungan di mana antara suami dan istri itu saling mengisi kekurangan satu sama lain”. meskipun secara lahir (jasmani) para suami istri keluarga mantan TKW warga Kecamatan Buaran terpisah, namun secara batin mereka masih sama-sama memiliki hubungan kuat dan mempunyai rasa saling mencintai untuk sama-sama menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencapai tujuan bersama membentuk sebuah keluarga. 2) Secara keseluruhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga mantan TKW di Kecamatan Buaran tidak dapat terpenuhi atau terlaksana secara sempurna. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga mantan TKW di wilayah Kecamatan Buaran yang bersifat hubungan atau interaksi secara langsung tidak dapat terpenuhi, misalnya: hubungan seksual, perlindungan dan bimbingan dari suami kepada istri. Sementara pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bersifat materiil (kebendaan) dan bukan merupakan hubungan secara langsung belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Misalnya hak dan kewajiban mahar dapat terpenuhi, akan tetapi nafkah suami untuk istri tidak dapat terpenuhi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan sahabatnya semua.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul “MAKNA PERKAWINAN BAGI KELUARGA MANTAN TKW (STUDI DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN)” tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa saran maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu sudah sepatutnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Waryani Fajar Riyanto, S.H.I., M.Ag. selaku Wali dosen penulis.
2. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.Ag. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan saran-saran yang berguna dalam proses penyusunan skripsi ini hingga terselesaikan. Terimakasih atas kesabaran dalam membimbing penulis selama ini, semoga amal kebaikan anda dibalas oleh Allah SWT dan selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik, mengajar dan meneteskan ilmunya tiada tara. serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
5. Masyarakat kecamatan Buaran Kabupaten pekalongan yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi terimakasih atas kerjasamanya.

6. Teristimewa untuk Bapak dan Ibuku tercinta yang menjadikan aku ada dan selalu menjadi motivator serta penyemangat dalam setiap langkahku untuk terus berproses menjadi Insan Kamil, Terimakasih keluarga tercintaku atas bantuan spiritual, moral, dan finansial yang kalian berikan kepadaku.
7. Almameterku tempat menimba ilmu sehingga tercipta karya ini, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan.
8. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama sedang menyelesaikan skripsi.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangannya, karena itu kritik dan saran perbaikan dalam penyusun ini diharapkan. Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penyusun serahkan segalanya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

*Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, Nopember 2016

*Penulis*

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	14
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II MAKNA PERKAWINAN DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	21
B. Hukum Perkawinan .....	26
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	30
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	35

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .....	43
1. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat .....	44
2. Kondisi Keagamaan.....	45
3. Keadaan Pendidikan .....	46
B. Jumlah data TKW di kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan	46
C. Profil Keluarga Mantan TKW di kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .....	51

### **BAB IV PERKAWINAN BAGI KELUARGA MANTAN TKW DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Makna Perkawinan bagi keluarga mantan TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .....	64
B. Implikasi Terhadap Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Mantan TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan .....	71

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kecamatan Buaran adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan, kecamatan ini merupakan satu dari 19 kecamatan yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Jumlah kelurahan atau desa di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan terdiri dari 10 kelurahan dan desa yang tersebar seluruh di Kecamatan Buaran. Kecamatan Buaran terletak jauh dari pusat Kota Kabupaten Pekalongan. Jarak Kecamatan Buaran dengan Kota Kabupaten Pekalongan adalah 25 Km.<sup>1</sup>

Masyarakat Kecamatan Buaran mayoritas penduduknya bekerja menjadi buruh batik dan pengusaha batik. Buruh batik sendiri digolongkan menjadi ke dalam dua golongan. *Pertama*, pemilik batik atau pengusaha batik mengerjakan batiknya sendiri tanpa menyerahkan batiknya kepada para pemburuh lainnya. *Kedua*, pemilik batik yang menyerahkan kepengurusan batiknya kepada orang lain atau yang sering dikenal dengan buruh batik, di mana pemilik batik hanya bertugas memberikan modal kepada pemburuh atau penggarap untuk biaya pengelolaan batiknya. Kerjasama ini sangat menguntungkan satu sama lain.

Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan beberapa dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial suatu

---

<sup>1</sup> Penyusun melakukan observasi dan wawancara dengan Bapak Supriyanto, salah satu aparat di Kecamatan Buaran, tanggal 1 Februari 2016.

masyarakat, salah satu perubahan atau dampak tersebut antara lain terjadinya suatu pergeseran terhadap pola kerja sama suami istri di dalam suatu hubungan rumah tangga. Perubahan pola kerja sama ini juga terjadi pada masyarakat Kecamatan Buaran, khususnya pada kehidupan rumah tangga atau keluarga.

Semula kebutuhan hidup keluarga dapat tercukupi dengan hanya mengandalkan penghasilan suami yang menjadi buruh batik, akan tetapi pada saat ini kebutuhan hidup tersebut sulit terpenuhi jika hanya mengandalkan upah suami dari menjadi buruh batik dan akhirnya banyak para istri yang ikut berperan serta membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yakni dengan bekerja mencari tambahan penghasilan. Profesi para istri ini bervariasi ada yang berprofesi menjadi pedagang, ada yang menjadi penjahit, dan ada pula yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri.

Wilayah Kecamatan Buaran banyak dijumpai perempuan atau istri yang bekerja menjadi TKW di luar negeri. Menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri merupakan pilihan baru beberapa wanita di Kecamatan Buaran untuk mengentaskan masalah perekonomian didalam keluarganya, gaji tinggi setiap bulannya menjadi alasan tersendiri bagi setiap orang yang ingin menjadi TKW.<sup>2</sup>

Wanita yang menjadi TKW di Kabupaten Pekalongan tersebar di seluruh Kecamatan terutama yang sudah lama menjadi tempat TKW

---

<sup>2</sup> Penyusun melakukan wawancara dan observasi dengan Bapak KH suami dari Ibu SK Desa Coprayan Mantan TKW Tahun 2012, tanggal 1 Februari 2016.

seperti: Buaran, Tirto, Karangdadap, Talun dan Paninggaran. Kecamatan yang terbanyak pengiriman perempuan pekerja migran adalah Kecamatan Buaran sebanyak 219 orang. Akan tetapi, hal ini memungkinkan masih banyak perempuan pekerja wanita yang belum terdata bahkan ilegal.<sup>3</sup>

**Tabel I**  
**Jumlah Data TKW Per Kecamatan di Kabupaten Pekalongan**  
**Per November 2011-September 2015**

Kecamatan	Tahun					Jumlah
	2011	2012	2013	2014	2015	
Kandang S	-	-	-	2	1	3
Paninggaran	-	-	5	29	2	36
Lebak barang	-	-	-	1	-	1
Petung Kriono	-	-	-	-	-	-
Talun	4	3	18	31	16	72
Doro	1	-	8	4	4	17
Karanganyar	-	-	1	4	5	10
Kajen	-	9	2	3	4	19
Kesesi	-	1	1	15	4	21
Sragi	-	3	1	4	2	10
Siwalan	1	2	1	1	1	6
Bojong	1	1	2	2	3	9
Wonopringgo	1	3	2	3	5	13
Kedungwuni	1	23	13	26	18	81
Karangdadap	2	12	18	21	15	68
Buaran	11	44	80	57	27	219
Tirto	-	34	71	54	28	187
Wiradesa	-	7	6	5	7	25
Wonokerto	1	3	5	1	2	11
<b>Total</b>	-	<b>145</b>	<b>234</b>	<b>263</b>	<b>148</b>	<b>808</b>

Data Dinsosnakertrans kabupaten pekalongan

<sup>3</sup> Penyusun melakukan wawancara dengan Bapak Sudiarto, salah satu staf penempatan tenaga kerja dinsosnakertrans Kabupaten Pekalongan, tanggal 1 Februari 2016.

Data tenaga kerja wanita baik yang sudah dirumah maupun yang masih di luar negeri yang ada di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Data tersebut mengidentifikasi bahwa jumlah perempuan yang bekerja menjadi TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 setiap tahunnya selalu meningkat. Tahun 2011 sebanyak 11 orang, tahun 2012 sebanyak 44 orang, tahun 2013 sebanyak 80 orang, tahun 2014 sebanyak 57 orang dan per Januari sampai September 2015 sebanyak 27 orang.

Adapun jumlah tenaga kerja wanita warga Kecamatan Buaran yang masih aktif bekerja di luar negeri terhitung dari tahun 2011 sampai tahun 2015 tercatat masih 162 orang dan 57 lainnya sudah tidak kembali bekerja di luar negeri. Para tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri tersebar di beberapa negara yang mayoritas berada di wilayah timur tengah. Berikut ini adalah keterangan atau data yang diambil dari dinas terkait:

**Tabel II**  
**Jumlah Perempuan Pekerja TKW Berdasarkan**  
**penempatan Negara Tujuan di Kecamatan Buaran**  
**Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2015**

Negara Tujuan	Tahun					Total
	2011	2012	2013	2014	2015	
Arab Saudi	1	-	-	-	-	1
Abu Dhabi	-	7	-	-	-	7
Bahram	-	-	2	-	-	2
Qatar	-	9	5	-	-	14
Taiwan	-	5	6	-	-	11
Singapura	6	2	6	11	6	31
Hongkong	1	5	6	7	4	23
Malaysia	3	4	12	12	8	39

Negara Tujuan	Tahun					Total
	2011	2012	2013	2014	2015	
Taiwan	-	5	5	5	4	19
Oman	-	1	8	17	5	31
U.A.E	-	6	30	5	-	41
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>44</b>	<b>80</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>219</b>

Sumber: Dinsosnakertrans Februari 2016, Catatan Tahun 2011 dihitung dari bulan Desember.

Terpisahny jarak dan waktu bersama keluarga atau suami, maka istri tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga. Dengan munculnya fenomena tersebut maka mengakibatkan adanya dampak bagi pola relasi suami istri, karena suami memiliki keterbatasan kemampuan atau keahlian mengakibatkan dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap bahkan sebagian dari mereka memang enggan untuk bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya.

Mayoritas suami dari pekerja wanita ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. keadaan yang seperti itu yang menuntut seorang istri untuk tidak tinggal diam dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai TKW. Dengan kondisi yang demikian, jika dikaitkan dengan tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu membina keluarga bahagia, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka disini ada pengaturan hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang, sebab tanpa hubungan bermitra dan saling membutuhkan maka

akan sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna, baik mencapai tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan seksual, tujuan kedamaian dan ketentraman, yang dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>4</sup>

Adanya sebagian masyarakat di Kecamatan Buaran yang istrinya bekerja sebagai TKW tentu akan mendatangkan beberapa dampak positif atau pun dampak negatif. Dampak positif istri bekerja sebagai TKW adalah terangkatnya ekonomi keluarga, sedangkan dampak negatifnya adalah kurang diperhatikan anak dan kurangnya komunikasi dengan keluarga. Oleh sebab adanya *madlarat* yang ditimbulkan dari istri bekerja menjadi TKW yang telah disebutkan diatas menarik penyusun untuk meneliti dan menyusun sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Makna Perkawinan bagi Keluarga Mantan TKW (Studi di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka pokok masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimana makna perkawinan bagi keluarga mantan TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana implikasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan?

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: ACADEMIA & TAZZAFA, 2005), hlm.53.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami makna perkawinan bagi keluarga mantan TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai arti dari perkawinan bagi keluarga mantan TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Bagi anggota keluarga khususnya suami istri dapat semakin memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing dalam membina rumah tangga.
3. Dapat menjadi bahan bacaan menuju keluarga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.

### E. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran pustaka, penyusun menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut :

Dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita) tentang Keluarga Sakinah*, karya Fanny Abdi Khoiri. Skripsi ini membahas tentang istri yang bekerja di luar negeri yaitu: faktor anak, dan perbaikan rumah, pandangan suami TKW tentang

keluarga sakinah lebih menekankan pada aspek ekonomi baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bahkan biaya pendidikan.<sup>5</sup>

Selanjutnya penelitian dari Widodo dengan judul *Kepemimpinan Perempuan dan Relevansinya dengan Kewajiban Seorang Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi)*. Disini Widodo memaparkan bahwa dalam kepemimpinan perempuan itu terjadi pro dan kontra di kalangan tokoh dan pemikiran Islam. Laki-laki itu berkuasa atas diri perempuan dan kesepakatan bahwa adanya kepemimpinan perempuan berpendapat bahwa dalam memahami satu dalil itu tidak hanya secara tekstual saja tetapi juga kontekstual. Kewajiban utama seorang istri adalah patuh dan taat kepada suami, selama suami itu masih berpegang teguh pada nilai-nilai agama islam. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi tentang kepemimpinan perempuan, perempuan itu memiliki hak untuk menjadi pemimpin rumah tangga dan menjadi khalifah. Perempuan mempunyai hak untuk menjadi karier dengan catatan tugas utama sebagai istri tidak terabaikan.<sup>6</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Mustadzkiroh yang berjudul *"Studi Analisis Terhadap Alasan Permohonan Cerai Tolak dan Alasan Gugat Cerai yang Diajukan dari TKI/TKW Serta Penyelesaiannya"*. Dalam skripsi ini, Mustadzkiroh menjelaskan adanya kurang

---

<sup>5</sup>Fanny Abdi Khoiri, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita) Tentang Keluarga Sakinah"*, Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2008).

<sup>6</sup>Perpus. Stainsalatiga.ac.id (diakses, pada Rabu 3 Februari 2016).

keharmonisan dalam kehidupan keluarga TKI yang mengakibatkan adanya permohonan cerai talak dan alasan gugat cerai dari TKI/TKW.<sup>7</sup>

Skripsi Sri Mulyati, "*Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Dalam Kehidupan Keluarga (Studi Kasus di Desa Tawang Rejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah)*". Dalam skripsi ini, Sri Mulyati yang merupakan mahasiswa fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjelaskan pengaruh TKI terhadap kehidupan keluarga yang terjadi di Desa Tawang Rejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah.<sup>8</sup>

Kemudian terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Triana Sofiani, salah satu dosen di STAIN Pekalongan dengan penelitian berjudul "*Pergeseran Pola Relasi Gender dan Eskalasi Cerai Gugat Dalam Keluarga Perempuan Pekerja Migran di Kabupaten Pekalongan*". Di dalam penelitian tersebut penulis memberikan kesimpulan bahwa semakin meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Pekalongan salah satunya merupakan dampak dari pergeseran pola relasi gender mantan perempuan pekerja migran.<sup>9</sup>

Setelah melakukan penelaahan terhadap penelitian tentang persoalan tenaga kerja wanita (TKW), ternyata banyak ditemukan penelitian-

---

<sup>7</sup>Mustadzkiroh, "*Studi Analisis Terhadap Alasan Permohonan Cerai Talak dan Alasan Gugat Cerai yang Diajukan dari TKI/TKW Serta Penyelesaiannya*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1992).

<sup>8</sup>Sri Mulyati, "*Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Dalam Kehidupan Keluarganya (Studi Kasus di Desa Tawang Rejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah)*", Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, (2006).

<sup>9</sup>Triana Sofiani, "*Pergeseran Polas Relasi Gender dan Eskalasi Cerai Gugat Dalam Keluarga Perempuan Pekerja Migran Kabupaten Pekalonga*" (Penelitian STAIN Pekalongan 2010).

penelitian sejenis pada penelitian-penelitian sebelumnya, namun meskipun demikian penyusun merasa penelitian yang dilakukan oleh penyusun ini layak untuk diteliti lebih lanjut karena belum ada penelitian yang meneliti tentang realita kehidupan TKW yang ada di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, khususnya penelitian mengenai makna perkawinan bagi keluarga mantan TKW dan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Hal inilah yang membedakan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

Penyusun berusaha mengupas makna perkawinan bagi mantan keluarga TKW dalam ikatan perkawinan sehingga untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut dan mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri. Pada intinya penyusunan skripsi ini terfokus pada makna perkawinan bagi keluarga mantan TKW dan juga bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

#### **F. Kerangka Teoritis**

Dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah* Nabi Muhammad SAW telah ditegaskan tentang ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan antara suami dan istri dalam rumah tangga. Berdasarkan dan merujuk pada kedua sumber hukum ini, para ahli hukum Islam merumuskan aturan yang lebih rinci, praktis dan sistematis, yang termaktub dalam kitab-kitab fikih, di

samping juga dibahas dalam kitab-kitab tafsir oleh ahli tafsir. Bahasan sekitar persoalan relasi suami dan istri ini oleh para ahli hukum Islam dikelompokkan kepada beberapa bagian, yang meliputi syarat dan rukun perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya. Pembahasan ini dikenal dengan nama fikih Munakahat atau Hukum Perkawinan.<sup>10</sup>

Menurut hukum Islam dan hukum lainnya keluarga terbentuk karena adanya akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. akad ini disebut dengan perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsāqonghālizon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah suatu ibadah.<sup>11</sup> Perkawinan ialah hubungan antara seorang pria dan wanita, untuk bersama-sama memenuhi naluri hasrat melangsungkan hidupnya dengan menurunkan keturunan. Dengan demikian setiap orang yang melangsungkan perkawinan, seharusnya telah menyiapkan diri dalam hal hidup berkeluarga, yaitu: mencari nafkah, siap menerima kehadiran anak untuk memelihara, membesarkan, mendidik dan membimbingnya.<sup>12</sup>

Tujuan dari adanya perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* di landasi dengan *mawaddah* dan *rahmah*.<sup>13</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm.2.

<sup>11</sup>KHI, Pasal 2.

<sup>12</sup>Suardiman, *Bimbingan Orang Tua & Anak*, (Yogyakarta: Perc. STUDING, 1984), hlm. 1.

<sup>13</sup>Khoirudin Nasution, Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 35.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenis kamu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum (30): 21).<sup>14</sup>

Perkawinan adalah hubungan mitra sejajar antara suami dan istri, keduanya saling membutuhkan dan harus saling mengisi guna mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, sebab tanpa adanya kesadaran akan adanya rasa saling mengisi dan kesadaran mengenai posisi dan tanggung jawab masing-masing, maka akan sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna dan maksimal, yakni membina keluarga yang harmonis, damai, tentram dan penuh dengan cinta kasih. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk mencapai tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan seksual, dan tujuan-tujuan lainnya.

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya yakni suami istri tersebut, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban bagi keduanya. Hak dan kewajiban antara suami istri ini terbagi menjadi tiga (3) bagian, yakni:

1. Hak istri atas suami (kewajiban suami terhadap istri)
2. Hak suami atas istri (kewajiban istri terhadap suami)
3. Hak bersama

<sup>14</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti: 1992), hlm. 644.

Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami mana yang menjadi wewenang dari masing-masing pihak. Membina sebuah rumah tangga bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.

Agama Islam telah mewajibkan bagi suami untuk menyediakan kebutuhan istri, misalnya nafkah, pakaian, pengobatan, dan sebagainya sesuai dengan keadaan dan kemampuannya atau dengan *ma'ruf*.<sup>15</sup> Suami sebagai penanggung jawab utama keluarga baik meliputi aspek ekonomi dan perlindungan terhadap keutuhan rumah tangganya, maka ia harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh. Aspek ekonomi meliputi pemenuhan belanja yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangga yaitu sandang, pangan, dan papan.

Ha ini juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, seperti yang tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatawa Qardhawi (Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah)*, Alih Bahasa oleh Abdurrachman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 276.

pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa: *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.<sup>16</sup> Begitu pula halnya hak dan kewajiban suami istri ini juga telah diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang kewajiban suami yang berbunyi : *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*.<sup>17</sup> Sehingga dengan adanya aturan tersebut, diantara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri.

Peran keluarga yang sangat penting menuntut adanya sebuah tanggung jawab dari anggota keluarga, tidak hanya tanggung jawab kepada Allah SWT, tetapi keluarga dan fungsi-fungsinya itu juga merupakan sebuah amanat atau sebuah tanggung jawab ke dalam keluarga itu sendiri untuk senantiasa membina dan mengembangkan kondisi kehidupan keluarga kepada taraf yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah kerja sama dan saling pengertian antara suami istri dalam menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Sehingga hal itu bisa memperkokoh perkawinan dan hidup berkeluarga.

### **G. Metode Penelitian**

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974, (Surabaya: PT. Arkola, t.t), hlm. 16.

<sup>17</sup> KHI.

tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Berdasarkan jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat atau lokasi di lapangan.<sup>18</sup> Sementara itu menurut Erna Widodo Mukhtar, penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada obyek yang dibahas.<sup>19</sup> Dalam hal ini penyusun mengadakan penelitian lapangan pada keluarga mantan tenaga kerja wanita (TKW) khususnya di wilayah Kecamatan Buaran.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 183.

<sup>19</sup> Erna Widodo Mukhtar, *Konstruksi kearah Penelitian Deskriptif* (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm.79.

<sup>20</sup> Djama'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi ke-3 (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.219.

### 3. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, sebagaimana dijelaskan bahwa metode *deskriptif-analitis* adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu *set* kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>21</sup> Artinya penelitian ini akan mendeskripsikan pandangan atau pendapat keluarga tentang makna atau esensi dari perkawinan dan juga mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga mantan tenaga kerja wanita (TKW) di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, kemudian menganalisisnya secara sistematis dan faktual.

### 4. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang berada di wilayah Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Penyusun melakukan studi penelitian di daerah tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah:

- a. Karena Kecamatan Buaran adalah kecamatan yang paling banyak ditemukan ada tenaga kerja wanitanya (TKW) dibandingkan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pekalongan.
- b. Banyaknya terjadi pergeseran antara hak dan kewajiban suami istri di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

---

<sup>21</sup> Andi Prastowo, Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 186.

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh, baik subyek itu berupa manusia ataupun benda. Karena penelitian guna meneliti sebuah gejala tertentu atau kasus maka penulis menggunakan metode penelitian kasus dalam menentukan sumber datanya.

Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara terinci dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga atau gejala tertentu.<sup>22</sup> Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus mendalam.

Adapun sumber data yang penulis perlukan antara lain:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti (informan).<sup>23</sup> Data primer merupakan data yang sangat penting dan paling pengaruh dalam penelitian ini. Data primer merupakan data yang diperoleh dari subyek yang langsung atau bahkan mengalami kasus yang akan diteliti secara langsung. Dalam penelitian ini karena kasus yang diangkat adalah makna perkawinan bagi keluarga mantan TKW, khususnya kaum wanitanya maka yang berperan sebagai data primer adalah keluarga yang ditinggalkan dan lebih khusus lagi anggota keluarga yang mendapat pergeseran peran tersebut suami, anak, ibu mertua.

---

<sup>22</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, cetakan ke-9, 1993), hlm., 155

<sup>23</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) hlm., 91

b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data lapangan yang telah tersedia.<sup>24</sup> Seperti profil kecamatan yang meliputi gambaran umum sosial ekonomi, keadaan penduduk, kondisi keagamaan, profil hubungan mantan TKW. Tentu data-data yang mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan macam-macam metode. Adapun metode yang penyusun gunakan adalah:

##### a. Interview atau wawancara

Wawancara adalah sebagai sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari interview tersebut.<sup>25</sup> Adapun pihak yang diinterview adalah mantan TKW yang sudah lama bekerja di luar negeri yang ada di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai makna perkawinan bagi mantan TKW.

##### b. Observasi

Metode observasi yaitu jenis informasi tertentu yang diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung di lokasi

---

<sup>24</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm., 91

<sup>25</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, edisi VII, (Bandung: CV. Tarsito, 1990), hlm.174.

penelitian.<sup>26</sup> Lokasi penelitiannya sendiri adalah di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Metode ini penyusun gunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai realita kehidupan keluarga TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, jumlah TKW yang ada di Kecamatan Buaran dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode analisis *interaktif*, yaitu data yang diperoleh di lapangan disajikan dalam bentuk narasi.<sup>27</sup> Dalam proses analisis data penyusun menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**H. Sistematika Pembahasan**

Sistem pembahasan pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahapan pembahasan yang akan dilakukan. Adapun pembahasan yang dimaksud penyusun adalah urutan penjabaran dari penelitian yang diawali dari pendahuluan atau bab I, berupa latar belakang masalah yang akan mengantarkan kearah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan

<sup>26</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, hlm. 175.

<sup>27</sup>Mathew B Miles dan A. Mishael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Alih Bahasa Tjeptjep Rohende Rosidi (Jakarta: UI Press, 1932), hlm.16-17.

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, serta metode penelitian.

Bab *kedua*, menjelaskantentangtinjauan pustaka yang membahas makna perkawinan dalam Islam yang didalamnya berisi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, relasi suami istri, pola hubungan suami dan istri dan undang-undang perkawinan terkait hak dan kewajiban suami istri.

Bab *ketiga*, datahasil penelitinyang membahas gambaran umum masyarakat Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, data tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dan Profil kehidupan keluarga di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Bab *empat*,berisi tentang analisa terhadap makna perkawinan bagi keluarga mantan TKW di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dan implikasi terhadap pelaksanaan hak kewajiban suami istri dalam sebuah keluarga.

Bab *lima*,penutup bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian yang memuat dua hal yaitu: kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan temuan pembahasan, sekaligus jawaban dari rumusan permasalahan. Sedangkan saran berupa rekomendasi dari penyusun terhadap pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Makna perkawinan bagi keluarga mantan TKW di Kecamatan Buaran mempunyai pandangan atau pendapat yang sama mengenai makna dari perkawinan yang mereka jalankan, yakni: “sebuah hubungan di mana antara suami dan istri itu saling mengisi kekurangan satu sama lain”. Meskipun secara lahir (jasmani) para suami istri keluarga TKW warga Kecamatan Buaran terpisah, namun secara batin mereka masih sama-sama memiliki hubungan kuat dan mempunyai rasa saling mencintai untuk sama-sama menjalani kehidupan rumah tangga untuk mencapai tujuan bersama membentuk sebuah keluarga.
2. Implikasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga mantan TKW di Kecamatan Buaran tidak dapat terpenuhi atau terlaksana secara sempurna. Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga mantan TKW di wilayah Kecamatan Buaran yang bersifat hubungan atau interaksi secara langsung tidak dapat terpenuhi, misalnya: hubungan seksual, perlindungan dan bimbingan dari suami kepada istri. Sementara pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang bersifat *materiil* (kebendaan) dan bukan merupakan hubungan secara langsung belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Misalnya hak dan kewajiban mahar dapat terpenuhi, akan tetapi nafkah suami untuk istri tidak dapat terpenuhi.

Dalam hal pembagian tugas dan peran kerja suami istri keluarga TKW di Kecamatan Buaran terdapat semacam pertukaran, yakni istri menjadi bekerja di ruang publik mencari nafkah dan menghasilkan lebih banyak uang untuk menanggung sebagian besar kebutuhan keluarga, sedangkan suami lebih banyak berperan di ruang domestik mengurus rumah tangga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang semula menjadi tugas istri seperti: mencuci, memasak, membersihkan rumah dan mengurus anak, walaupun kadang dibantu oleh orang tua ataupun mertua.

#### **B. Saran**

1. Untuk seorang suami yang ditinggalkan isterinya keluar negeri hendaknya menjaga apa yang telah diamanatkan dan senantiasa menjalin komunikasi dengan baik.
2. Untuk seorang isteri yang meninggalkan suaminya ke luar negeri hendaknya tetap menjaga hak dan kehormatan keluarganya dengan selalu mentaati dan menjaga harkat martabat suaminya.
3. Untuk keluarga dan masyarakat hendaknya saling mendukung satu dengan yang lain agar tercipta masyarakat yang harmonis sebagaimana masyarakat madani dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1991. *Tarjamah Bulughul Maram* (A. Hassan). Bangil: Pustaka Imami.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh*, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suhartini. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rienaka Cipta
- Asnawi, Moch. 1975. *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya*. Semarang: Menara.
- As-Subkhi, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga; Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah
- Azhar Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press
- Azwar, Saifudin. 2002. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bagir Al Habsyi, Muhammad. 2002. *Fiqh Praktis Menurut Alquran, As Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan
- Departemen Agama RI, 1992. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti
- EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Tt: Aneka Ilmu.
- Fanny Abdi Khoiri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami TKW (Tenaga Kerja Wanita) Tentang Keluarga Sakinah", 2008. Skripsi Surabaya: IAIN Sunan Ampel 2008.
- Hasan, Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

- HS, Salim. 1997. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta:BW.
- Idris Ramulyo, Muhammad. 2002. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari UU No. 1 th 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Musthafa Luthfi dan mulyadi Lutfi R. 2010. *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press
- Mathew B Miles dan A. Mishael Hubberman. 1932. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Muhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukhtar, Erna Widodo Mukhtar. 2000. *Konstruksi kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Mustadzkiroh, "*Studi Analisis Terhadap Alasan Permohonan Cerai Talak dan Alasan Gugat Cerai yang Diajukan dari TKI/TKW Serta Penyelesaiannya*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1992).
- Nasrudin, Thoha. 1967. *Pedoman Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nasution, Khoiruddin. 2005. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa
- Nawawi, Hadari. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. Ke-VIII . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Perpus. [Stainsalatiga.ac.id](http://Stainsalatiga.ac.id) (diakses, pada Rabu 3 Februari 2016).
- Pratowo, Andi Prastowo. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qardhawi, Yusuf . 1996. *Fatawa Qardhawi(Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah)*, Alih Bahasa oleh Abdurrachman Ali Bauzir. Surabaya: Risalah Gusti.
- Rahman Ghazali. Abd. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman, Kholil. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.

- Rasyid, Sulaiman. 1992. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru
- Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid – Analisa Fiqh Para Mujtahid jilid 2*, Alih Bahasa Oleh Imam Ghazali Sa'id dan Achmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid VII*, terjemah Fiqh Sunnah. Bandung: PT. Al Ma'arif
- Satori, Djama'an. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi ke-3. Bandung: Alfabeta.
- Sri Mulyati, "Pengaruh Tenaga Kerja Indonesia Dalam Kehidupan Keluarganya (Studi Kasus di Desa Tawang Rejo Kecamatan Winong Kabupaten Pati Jawa Tengah)", Skripsi Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, (2006).
- Suardiman. 1984. *Bimbingan Orang Tua & Anak*. Yogyakarta: Perc. Studing
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Surachmad. 1990. *Dasar Dan Tehnik Reseach*. Bandung: CV.Tarsito.
- Surakhmad, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, edisi VII. Bandung: CV. Tarsito.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*
- Triana Sofiani, "Pergeseran Polas Relasi Gender dan Eskalasi Cerai Gugat Dalam Keluarga Perempuan Pekerja Migran Kabupaten Pekalonga" (Penelitian STAIN Pekalongan 2010).
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia No.1 Tahun 1974. Surabaya: PT. Arkola

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Tlp. (0285) 412575 Pekalongan 51114

Nomor : Sti. 20/C.0/PP.00.9/290/2016  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Memperoleh Data

Pekalongan, 10 Maret 2016

Kepada

Yth. ....

di-  
.....

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Muhammad Agung Prakoso

NIM : 20111111062

Semester : X

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan pengajuan judul skripsi dengan judul:

**"MAKNA PERKAWINAN BAGI KELUARGA MANTAN TKW (STUDI DI KECAMATAN BUARAN PEKALONGAN)"**


Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan memberikan data guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

a.n Ketua  
Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. Achmad Tubagus Surur, M. Ag  
NIP. 196912271998031004



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Krakatau No.9 Telp. (0285) 381010, 381789 Fax. (0285) 381789 KAJEN – 51161  
e-mail : *bappeda\_kabpkl@yahoo.com*  
KAJEN

Kode Pos 51161

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/771

Memperhatikan Surat Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan Nomor: Sti.20-C-PP.00.9/2518/2015 tanggal 19 Oktober 2015 perihal Permohonan Izin memperoleh data, kami yang tanda tangan di bawah ini kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pekalongan, menyatakan tidak berkeberatan atas penggunaan lokasi untuk melakukan penelitian dalam wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh :

Nama : M. AGUNG PRAKOSO  
NIM : 2011111062  
Alamat rumah : Gandarum 003/006 KAJEN Pekalongan  
Menanggungjawab : Drs. H.A. Tubagus Surur, M.Ag.  
Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dan interview bagi mahasiswa STAIN Pekalongan untuk penyusunan skripsi dengan judul "MAKNA PERKAWINAN DARI KELUARGA TKW (STUDI KASUS DI KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN)".  
Waktu berlaku : 20 Oktober 2015 s.d. 20 Januari 2016

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :  
1. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan.  
2. Sebelum melaksanakan penelitian di lokasi yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala SKPD/ Penguasa Wilayah setempat.  
3. Setelah penelitian selesai supaya langsung melaporkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Pekalongan.

Demikian rekomendasi ini dibuat guna seperlunya.

Kajen, 20 Oktober 2015

a.n. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN PEKALONGAN  
Kepala Bidang Statistik, Litbang



IKHLAS ANANDA, S.H., M.Si.  
NIP. 196608111993011001

Disampaikan kepada :  
Kepala Dinsosnakertrans Kab. Pekalongan;  
Camat Kajen Kab. Pekalongan;

.....  
dr. M. AGUNG PRAKOSO tersebut.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN BUARAN**

Jalan Raya Wonoyoso Nomor 73 Buaran, Kode Pos 51171  
Telepon (0285) 422553

Buaran, 15 Maret 2016

Nomor : 072/144/2016  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada:

Yth. 1. Kasi Kesejahteraan Rakyat  
Kecamatan Buaran  
2. Kades/Kakel se-Kecamatan Buaran  
di -  
Buaran

Dasar surat Bappeda Kabupaten Pekalongan Nomor 070/177 tanggal 11 Maret 2016 Perihal Izin Penelitian.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa di Kecamatan Buaran akan digunakan untuk lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh:


1. Nama : MUHAMMAD AGUNG PRAKOSO
2. Alamat : Ds. Gandarum RT. 003 RW. 006 Kec. Kajen Kab. Pekalongan
3. Penanggungjawab : Drs. Achmad Tubagus Surur, M.Ag.
4. Maksud Tujuan : Mengadakan observasi dan meminta salinan data dalam rangka menyusun skripsi Mahasiswa Universitas STAIN Pekalongan dengan judul "MAKNA PERKAWINAN BAGI KELUARGA MANTAN TKW (STUDI DI KECAMATAN BUARAN PEKALONGAN)".
5. Lokasi : Desa/Kelurahan se-Kecamatan Buaran
6. Masa Berlaku : 11 Maret 2016 s.d. 11 April 2016

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan.
- b. Sebelum melaksanakan penelitian di lokasi yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Setelah penelitian selesai upaya langsung melaporkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Pekalongan.

Sehubungan hal tersebut, mohon kiranya Kasi Kesejahteraan Rakyat dapat membantu atau memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih atas kerjasamanya.



Tembusan :

1. Bupati Pekalongan (sebagai laporan).
2. Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan.
3. Kepala Dindikbud Kabupaten Pekalongan.
4. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Pekalongan.
5. Sdr. MUHAMMAD AGUNG PRAKOSO.

## TRANSKIP WAWANCARA

1. Pada usia berapa anda menjadi TKW ?
2. Berapa lama anda menjadi TKW ?
3. Apakah ketika berangkat menjadi TKW anda sudah berumah tangga ?
4. Bagaimana respon atau tanggapan suami ketika anda akan menjadi TKW ?
5. Bagaimana respon atau tanggapan keluarga suami dan keluarga anda ketika anda memutuskan untuk menjadi seorang TKW?
6. Bagaimana kerukunan rumah tangga anda ketika anda sedang bekerja menjadi TKW?
7. Bagaimana menurut anda tentang arti atau tujuan perkawinan ?
8. Bagaimana kewajiban anda sebagai istri terhadap suami ketika anda menjadi TKW ?

## FIELD NOTE

1.

Judul : Wawancara Keluarga Ibu RS  
Informan : Ibu RS  
Lokasi : Desa Wonoyoso, RT 011 RW 004  
Waktu : Jumat, 18 Maret 2016/ jam 08.00

Berdasarkan hasil wawancara keluarga bapak Sam suami dari ibu RS yang sehari-harinya bekerja sebagai penjahit yang kini telah bertempat tinggal di sebuah Desa Wonoyoso. Pekerjaan tersebut ditekuni suami ibu RS sejak muda. Hal ini dikarenakan minimnya tingkat pendidikan dan ekonomi sehingga memiliki kemampuan yang terbatas. Ibu RS ini memiliki dua orang anak satu laki-laki dan satu perempuan. Sejak krisisnya ekonomi dan anak lahir situasi dan keadaan rumah tangga jadi berubah karena biaya hidup dalam kebutuhan keluarga bukan hanya untuk ibu RS dan bapak sam akan tetapi untuk dua orang anak tersebut.

Ibu RS adalah mantan pekerja TKW di Arab Saudi, beliau bekerja sebagai TKW selama 6 tahun, Alasan utama yang menjadikan RS bekerja di luar negeri sebagai TKW yaitu, untuk memperbaiki ekonomi keluarga, untuk membiayai kebutuhan suaminya dalam sehari-hari dan biaya anak-anaknya sekolah karena penghasilan suami sebagai penjahit kurang mencukupi dan pada saat itu masih numpang mertuanya (orang tua dari suami). Permasalahan itu menyebabkan ibu RS berfikir dan musyawarah dengan keluarganya.

Dalam hal perkawinan, keluarga ibu RS memaparkan perkawinan mempunyai arti sebuah hubungan yang dapat membuat rasa tenang dan tentram bagi suami dan istri atau keluarga, sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu RS sebagai berikut: *perkawinan adalah "hubungan sing biso gawe roso adem ayem lan tentrem"*

Bapak Sam ini istri dari ibu RS sudah lama ditinggal seorang istri bekerja di luar negeri sampai lamanya 6 tahun. Dalam kehidupan rumah tangganya, meskipun hak dan kewajiban antara keduanya tidak terlaksana sesuai pada umumnya, namun masalah tersebut tidak begitu dipersoalkan, bapak Sam dan istrinya tidak mempermasalahkan haknya untuk saling mendapatkan hak hubungan seksual, karena sudah saling mempercayai. Karena percaya kalau keduanya tidak akan mengkhianati pernikahannya sendiri, bahkan menurut Ibu RS mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baginya adalah sebuah kewajiban.

Menurut bapak Sambudi perasaan kangen itu pasti selalu ada, tetapi perasaan itu bisa terobati karena ada anak-anak yang selalu menemani dan pekerjaan sehari-hari agar tidak tejobak dari hal yang negatif. Setiap kangen keduanya selalu berkomunikasi melalui telepon. Kondisi keluarga ibu Rusmyati dan bapak Sambudi sampai saat ini masih tetap terjaga harmonis dan bahagia meskipun keduanya terpisah jarak. Bahkan ekonomi juga membaik, dengan menjadi TKW keluarga Ibu RS bisa membangun rumah sendiri dan membiayai modal walaupun sedikit kepada suami saat itu hingga sampai saat ini bisa berjalan dan anak-anaknya juga terawat dengan baik walaupun kasih sayang dari seorang ibu dulunya sedikit kurang dan digantikan seorang nenek (ibu dari suami).

2.

Judul : Wawancara Keluarga Ibu NA  
Informan : Ibu Ainis  
Lokasi : Desa Wonoyoso, RT 011 RW 004  
Waktu : Jumat, 18 Maret 2016/ jam 09.00

Ibu NA merupakan salah satu mantan TKW yang sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga, saat ini beliau telah dikaruniai 3 orang anak dari hasil pernikahannya dengan pak Y. Mereka bertempat tinggal di Desa Coprayan Rt. 007 Rw. 003. Ibu NA menjadi TKW pada usia 26 tahun, beliau bekerja di luar negeri yakni di Abu Dhabi selama 8 Tahun.

Pak Yoman ditinggal ibu NA selama 8 tahun sebagai TKW di luar negeri. Motivasi ibu NA menjadi TKW adalah keinginan untuk mencari pengalaman kerja dan membantu ekonomi suaminya yang dirasakan masih kurang serta ingin mempunyai rumah sendiri nantinya. Sesama pasangan sendiri itu saling membantu dalam hal memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya karena juga termasuk dalam hak dan kewajiban bersama. Bapak Y mengelola uang kiriman istrinya setiap tiga bulan sekali untuk keluarganya. Selama Ibu NA menjadi TKW, hubungan keluarganya masih terjaga dengan baik, sesekali mereka berkomunikasi melalui telepon untuk sekadar melepas kangen.

Menurut Ibu NA makna perkawinan adalah "*brayan urip*" jadi pendapat dari ibu Nur ini perkawinan itu saling mengisi satu sama lain walaupun kadang ada pertengkaran-pertengkaran kecil tapi mengedepankan keutuhan rumah tangga ada hal yang paling penting apalagi sudah punya anak. Jadi meskipun kadang ada masalah tapi bisa dihadapi dan mencari solusi terbaik untuk kehidupan rumah tangga, biar bagai manapun keluarga menjadi prioritas utama.

Selain itu, mereka mempunyai komitmen kuat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Sebelum berangkat ke Abu Dhabi Ibu NA dan Bapak Y sudah berjanji tidak akan main-main dengan pernikahannya dan menjaga

keharmonisan keluarganya, tidak lupa selalu beribadah dan memohon kepada Allah SWT agar keluarganya terjaga dengan baik dan dijaukan dari hal yang negatif.

Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, mereka menyadari sepenuhnya bahwa memang hal tersebut harus dikorbankan apalagi dalam hal pemenuhan hak biologis. Baik menurut bapak Yoman maupun Ibu Ainis kebutuhan itu memang terabaikan, namun keduanya menyadari dan bisa menahan dengan cara berpuasa dan menyadari kondisi yang dialaminya saat ini. Bapak Yoman juga selalu disibukan dengan pekerjaannya, begitu juga taat beribadah tidak lupa berdoa kepada Allah SWT agar istri dan keluarganya tetap terjaga dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

3.

Judul : Wawancara Keluarga Ibu NK

Informan : Ibu Nur

Lokasi : Desa Wonoyoso, RT 011 RW 004

Waktu : Jumat, 18 Maret 2016/ jam 09.00

Hasil wawancara saya dengan Ibu NK adalah salah satu wanita (istri) yang pernah menjadi TKW selama 6 Tahun di Hongkong dan 1 tahun di Qatar, saat ini beliau membantu suaminya yang bekerja sebagai buruh batik pembuat songsong bantal di Ds. Wonoyoso Gg. 2 Rt. 25 Rw. 9. Ibu NK menjadi TKW pada usia 25 tahun sampai usia 32, kini usianya telah 58 tahun dan menjadi ibu dari 3 anak dari bapak Latif.

Alasan utama ibu NK bekerja menjadi TKW ini adalah ingin membantu suaminya untuk memperbaiki perekonomian keluarga yang dibidang masih minim serta ingin membantu beban suaminya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam hal ini suami dan mertua saya memkalumi dan mengizinkan saya untuk berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Dalam mendefinisikan makna perkawinan Ibu K menganggap bahwa perkawinan tidak hanya sekedar tercukupi dalam hal materi akan tetapi kebutuhan akan berada disamping suami untuk berbagi dalam suka duka juga sangat penting.

Menurut pendapat ibu NK makna perkawinan adalah hidup bersama antara suami dan istri dalam sebuah keluarga dan bersama-sama membesarkan anak-anak dan mendidiknya serta sama-sama mengerti kondisi masing-masing. Menurutnya, banyaknya harta bukanlah jaminan adanya kebahagiaan dalam sebuah keluarga, terkadang kebahagiaan itu dapat ditemukan dalam hal yang bukan bersifat materi seperti sebuah kebersamaan dalam keluarga.

Walaupun pandangan ibu NK demikian, namun dalam realitanya beliau justru memilih meninggalkan keluarga untuk pergi ke luar negeri mencari tambahan biaya hidup bagi keluarganya. Realita tersebut jelas berbanding

terbalik dengan apa yang disampaikan kepada penyusun terkait dengan makna perkawinan.

Dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, khususnya kebutuhan biologis terhadap suami, Ibu NK menyampaikan kepada penyusun bahwa suaminya (Bapak Latif) keberatan jika dia menjadi TKW, Sementara berdasarkan wawancara dengan suaminya (Bapak L) terkait kebutuhan biologis, beliau berpendapat:

“hubungan intim suami istri untuk menenangkan hidup, soalnya itu kan (seks) kebutuhan orang berumah tangga, selain makan dan lainnya”. Tetapi saya tidak akan mengkhianati istri saya, walaupun ingin melakukan hal itu juga dengan cara sendiri (onani/masturbasi). Karena takut dosa besar dan takut terjerumus dalam perbuatan yang negatif (melakukan selingkuh dengan wanita lain), jadi terpaksa cara tersebut yang bisa saya lakukan mas”. Selain itu, di siang hari saya sibuk kerja dan malam harinya saya sudah merasa lelah. Jadi tidak lagi kepikiran masalah gitu mas, ya ditinggal leyeh leyeh wae, suwe-suwe keturon mas.

Kondisi keluarga Bapak Latif dan Ibu Khamidah sampai saat ini masih tetap harmonis, ibu Nur pada saat bekerja menjadi TKW di luar negeri setiap satu atau dua bulan sekali selalu mentransfer atau mengirim uang ke suaminya untuk digunakan keperluan sekolah anak-anaknya sedangkan sisanya untuk keperluan lainnya. Pemenuhan sandang papan dan pangan semuanya tercukupi dengan baik

4.

Judul : Wawancara Keluarga Ibu NZ  
Informan : Ibu Azizah  
Lokasi : Desa Coprayan, RT 010 RW 004  
Waktu : Jumat, 25 Maret 2016/ jam 10.00

Ibu NZ merupakan seorang istri tamatan SMP yang berusia 47 tahun, saat ini ia bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik yang ada di Kecamatan Buaran. Wanita yang menikah pada tahun 1995 ini telah memilikiseorang anak, namun sayangnya pernikahannya dengan suaminya harus berakhir di persidangan pada tahun 2006.

Awalnya permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian ini muncul ketika ibu NZ menjadi TKW di Qatar. Sebenarnya mula-mula keberangkatan ibu NZ bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW) ini mendapatkan ijin dari suaminya dan merupakan keputusan bersama. Bahkan suami mendukung karena alasan ekonomi, serta rela jika hak dan kewajiban mereka untuk sementara waktu tidak terpenuhi, karena istri pergi merantau ke luar negeri. Mereka menganggap bahwa pernikahan adalah janji suci antara suami dan istri yang harus dipegang oleh kedua belah pihak untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh NZ, sebagai berikut: "*Perkawinan iku nggeh dados megang amanat mas*".

Namun amanat yang semestinya dipegang oleh suami dan Ibu NZ ini malah dikhianati oleh suaminya sendiri, NZ bekerja keras membantu suami, sementara suaminya bersenang-senang dengan menghambur-hamburkan uang hasil kiriman istrinya dan berselingkuh dengan wanita lain. Hal tersebut tentunya membuat pertengkaran antara keduanya kerap terjadi dan mengakibatkan ibu NZ menggugat suaminya.

5.

Judul : Wawancara Keluarga Ibu NF  
Informan : Ibu NF  
Lokasi : Desa Coprayan, RT 007 RW 003  
Waktu : Jumat, 1 April 2016/ jam 09.00

Hasil penelitian dengan Ibu NF adalah mantan tenaga kerja wanita (TKW) yang bekerja di Arab Saudi selama 6 tahun. Ketika menjadi TKW, beliau berusia 30 tahun dan sudah menikah dengan bapak Abdul Majid (mantan suami). Alasan ibu NF bekerja di luar negeri tersebut karena untuk membantu perekonomian keluarga, maklum saat itu kondisi perekonomian keluarga ibu NF dan bapak Abdul Majid masih kurang, bahkan sampai 5 tahun perkawinan mereka belum juga mempunyai rumah untuk tempat tinggal.

Pada dasarnya keputusan Ibu NF untuk berangkat kerja ke luar negeri adalah keputusan bersama dan bapak Majid pun mengizinkan jika alasannya untuk kepentingan keluarga, meskipun masing-masing kedua orang tua mereka kurang menyetujui. Kondisi rumah tangga Ibu NF ini tergolong keluarga yang harmonis baik sebelum bekerja menjadi TKW maupun setelah menjadi TKW mereka beranggapan bahwa perkawinan itu merupakan sebuah hubungan yang berlandaskan nilai-nilai saling percaya, menjaga dan saling menghormati dan menghargai.

Namun ternyata keharmonisan keluarga ini tidak berlangsung lama, setelah 3 tahun Ibu NF menjadi TKW di Arab Saudi ternyata masalah mulai muncul, banyak isu tidak sedap yang mengatakan bahwa suami ibu NF ini berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Ibu NF pulang untuk mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut kepada keluarganya.

Setelah NF pulang ternyata benar bahwa suaminya mempunyai wanita lain yang bahkan menurut para tetangga suaminya tersebut berencana akan melangsungkan pernikahan dengan wanita simpanannya itu. Maka dari itu Ibu NF melakukan gugatan cerai kepada suaminya. Perceraian ini dilakukan melalui *rapak*, yang mana *rapak* merupakan perceraian yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak ataupun oleh kedua belah pihak. Dalam istilah hukum *rapak* ini adalah putusan *verstek*.

6.

Judul : Wawancara Keluarga Ibu RY

Informan : RY

Lokasi : Simbang Wetan, RT 018 RW 006

Waktu : Jumat, 6 April 2016/ jam 10.00

Ibu RY adalah seorang istri yang pernah kerja menjadi mantan TKW di Abu Dhabi yang saat ini berprofesi menjadi seorang pedagang, sebelumnya wanita berusia 37 tahun ini pernah menjadi TKW di Abu Dhabi selama 5 tahun. Ibu RY menikah dengan suaminya pada tahun 2001 dan telah mempunyai 2 orang anak, yakni dua orang anak perempuan yang kini masih bersekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, alasan ibu RY berangkat bekerja menjadi TKW karena beberapa faktor; yakni karena terdesak kebutuhan ekonomi dan karena faktor suami yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan hidup yang semakin berat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu RY saat diwawancarai oleh penyusun:

*“pripun malih mas, wong butuhan hidup saiki niku tambah akeh, kangge biaya sekolah lare-lare lan biaya makan sehari-hari mboten cukup nek ngandalke poco'ane bojo sing mung dadi buruh”.*

Maksudnya : “mau bagaimana lagi mas, biaya hidup sekarang itu semakin banyak, untuk biaya sekolah anak-anak dan biaya makan sehari-hari itu tidak cukup jika hanya mengandalkan gaji suami saya yang hanya menjadi seorang buruh”.

Keluarga RY adalah salah satu keluarga TKW yang terdampak negatif karena adanya fenomena tenaga kerja wanita di luar negeri. Rumah tangga ini berakhir disebabkan adanya perceraian yang dilatarbelakangi adanya penghianatan dari salah satu pihak, suami RY tidak dapat menjaga amanat yang telah diberikan oleh istrinya untuk setia. Suaminya sering

menggunakan uang kiriman istrinya untuk senang-senang, sementara istrinya yang mencari nafkah.

Rumah mulai tidak harmonis sejak sekitar tahun 2009 saat sedang bekerja menjadi TKW di Abu Dhabi, ketidakharmonisan tersebut menurut ibu RY dikarenakan oleh kebiasaan suaminya yang sering menghambur-hamburkan uang kirimannya untuk senang-senang berjudi dan mabuk-mabukkan. Hal tersebut mengakibatkan sering terjadinya pertengkaran di antara keduanya dan akhirnya berujung kepada perceraian.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh RY, ia menjelaskan bahwa arti dari perkawinan adalah sebuah hubungan suami istri untuk saling menjaga amanat. Dengan demikian, bahwa makna perkawinan bagi TKW adalah sebuah kebutuhan yang memang telah menjadi sunnah bagi manusia khususnya umat Islam, akan tetapi kadang kerukunan dalam berumah tangga akan menjadi tidak harmonis jika keadaan dan kestabilan ekonomi, rasa kepercayaan tidak ada antara suami dan isteri. Apalagi kehidupan yang jauh antara satu dengan yang lain menjadikan salah satu faktor makna perkawinan yang seharusnya *sakinah, mawadah* dan penuh *rahmah* memudar bahkan bisa menjadi bubar, maka perceraianlah yang menjadi jalan terakhir yang dilakukan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Nama** : **Muhammad Agung Prakoso**  
**Tempat, tanggal lahir** : **Pekalongan, 05 Januari 1994**  
**Alamat** : **Dusun Bandar Selatan Desa Gandarum  
Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan**  
**Agama** : **Islam**  
**Status** : **Belum Menikah**  
**Tinggi / berat badan** : **175/70**  
**No. Telepon** : **085 713 865 006 / 0815 4257 4570**  
**Nama orang tua** :  
**Ayah** : **H. Munaji**  
**Ibu** : **Hj. Endang Supriyatin**

### Riwayat Pendidikan

- ❖ **TK Aisyiyah Kajen 1999**
- ❖ **SD Gandarum 01, lulusan tahun 2005**
- ❖ **MTS s Simbang Kulon, lulusan tahun 2008**
- ❖ **MA Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, lulusan tahun 2011**
- ❖ **STAIN Pekalongan, lulusan tahun 2016**